



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Badung;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Badung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
6. Kawasan Anti Kantong Plastik adalah suatu kawasan yang melarang penggunaan kantong yang berbahan plastik dalam berbagai aktifitas yang dilakukan di kawasan tersebut.
7. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan /atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan.
9. Analisa Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10. UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL.
12. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.
13. Pengelola Kawasan adalah perorangan/kelompok masyarakat/pihak swasta yang memiliki kewenangan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola suatu kawasan.
14. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman banjar pakraman masing-masing.
15. Perarem adalah hasil keputusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awig-awig desa pakraman dan/atau yang menyangkut hal prinsip diluar pelaksanaan awig-awig desa pakraman yang berlaku.
16. Kantong/wadah ramah lingkungan adalah kantong/wadah yang dapat terurai secara alami dalam waktu kurang dari 2 tahun.

Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk :
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB II
PENGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan Kantong Plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (2) Pelarangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. kantor pemerintah dan swasta;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. department store;
 - d. hypermarket;
 - e. supermarket;
 - f. minimarket;
 - g. retail modern;
 - h. hotel;
 - i. villa;
 - j. akomodasi pariwisata;
 - k. restoran;
 - l. industri; dan
 - m. usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin AMDAL, UKL/UPL, SPPL.
- (3) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyediakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin tetap
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (7) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi pencabutan izin tetap.

BAB III
KAWASAN ANTI KANTONG PLASTIK
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Kawasan Anti Kantong Plastik adalah kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan Bendesa Adat setempat sebagai kawasan anti kantong plastik seperti Pura/ Tempat Ibadah, Objek Wisata, Sekolah, Kantor Desa, Balai Banjar, Pasar Tradisional.
- (2) Untuk mengurangi timbulan sampah plastik pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
- a. tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang atau perlengkapan lainnya di kawasan Pura/ Tempat Ibadah, Objek Wisata, Sekolah, Kantor Desa, Balai Banjar, Pasar Tradisional;
 - b. pelanggaran terhadap penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) akan dikenakan teguran/sanksi oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut diatas;
 - c. pihak pengelola pada masing-masing kawasan harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan kerja masing-masing termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kantong plastik ke kawasan dimaksud;
 - d. jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan kantong plastik maka harus seijin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.
- (3) Aturan adat pada kawasan-kawasan Anti Kantong Plastik yang Berbasis Kearifan Lokal dikelola oleh Desa Adat agar dituangkan dalam awig-awig dan/atau Perarem Desa Adat bersangkutan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan Kantong Plastik.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. pelaku usaha;
 - b. pengelola kawasan; dan
 - c. masyarakat.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan;
 - c. pengembangan usaha kreatif pembuatan kantong/wadah *alternative* ramah lingkungan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. program kemitraan;
 - b. program pengurangan sampah plastik;
 - c. program adiwiyata;
 - d. program *clean and green*;
 - e. program pemilahan sampah dari sumber;
 - f. program adipura;
 - g. program kampung iklim (proklim);
 - h. program desa sadar lingkungan;
 - i. program lingkungan bersih dan sehat; dan
 - j. program bank sampah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaku usaha wajib menerapkan penyediaan/ penggunaan kantong Alternatif Ramah Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Nomor 660/1182/DLHK/2018 tentang Himbauan untuk Tidak Menggunakan Kantong Plastik di Kabupaten Badung tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Nopember 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 28 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009